

KAJIAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) DENGAN SKEMA SELF DECLARE PADA UMKM DAPUR MIMI

Zusi Eka Fitri¹⁾, Mardiah²⁾

¹LP3H STAIN Sultan Abdurrahman - Kepulauan Riau

²Magister Teknologi Pangan, Universitas Djuanda Bogor

Email korespondensi : mardiah@unida.ac.id

ABSTRACT

Self-declaration or a statement by a business actor is a statement by a business actor that guarantees that an individual or the organization has stated the requirements based on the policy related to the items identified and explained who is responsible for complying with the policy. Mimi Kitchen UMKM is one of the business actors engaged in the bakery product sector that has been selling in the Tanjung Unggat sub-district and does not yet have a halal certificate for his business. Free halal certification aims to obtain halal certification free of charge or free of charge for business actors who meet the requirements by means of a self-declared business actor's statement which is verified and validated by the halal product process assistant (PPH). This internship report activity aims to provide information about free halal certification (SEHATI), assist with digitalization and registration of SIHALAL for Mimi Kitchen MSMEs in obtaining halal certificates, and find out the problems of the free halal certification program (SEHATI) through self-declaring. This activity was carried out at Mimi's Kitchen UMKM on Jalan Sultan Machmud, Gang Kayu Ara No. 1 RT/RW 02/05, Tanjung Unggat Village, Bukit Bestari District, Tanjungpinang City, Riau Islands Province in April - May 2023. From the results of this activity, a halal certificate was obtained for the Mimi Kitchen MSME business with ID number 21110002632250523 which was issued on May 19, 2023.

Key Words: Halal Certification, UMKM, Self declare, Halal Certificate

ABSTRAK

Self declare atau pernyataan pelaku usaha adalah pernyataan pelaku usaha adalah jaminan bahwa individu atau organisasi telah menyatakan terhadap persyaratan berdasarkan kebijakan yang terkait dengan item yang diidentifikasi dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan tersebut. UMKM Dapur Mimi adalah salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang produk bakeri yang telah berjualan di kelurahan Tanjung Unggat dan belum mempunyai sertifikat halal pada usahanya. Sertifikasi halal gratis bertujuan dalam mendapatkan sertifikasi halal tanpa dipungut biaya atau gratis bagi para pelaku usaha yang memenuhi syarat dengan cara pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dengan diverifikasi dan divalidasi pernyataan tersebut oleh pendamping proses produk halal (PPH). Kegiatan internship report ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengajuan halal gratis (SEHATI), mendampingi digitalisasi dan registrasi SIHALAL bagi UMKM Dapur Mimi dalam mendapatkan sertifikat halal dan mengetahui problematika program sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui *self declare*. Kegiatan ini dilakukan di UMKM Dapur Mimi di Jalan Sultan Machmud, Gang Kayu Ara No. 1 RT/RW 02/05, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada bulan April – Mei 2023. Dari hasil kegiatan ini didapatkan sertifikat halal pada usaha UMKM Dapur Mimi dengan nomor ID 21110002632250523 yang diterbitkan pada 19 Mei 2023.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, *self declare*, sertifikat halal



Citations :

Fitri, Z. E., & Mardiah. (2023). Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 5(1), 6–15. <https://doi.org/10.30997/jiph.v5i1.9996>

Source: <https://ojs.unida.ac.id/JIPH/article/view/9996>

PENDAHULUAN

Halal artinya disetujui, dibolehkan dan diizinkan. Sedangkan haram artinya larangan atau yang dilarang agama (Zulaikah dan Kusumawati, 2005). Pangan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau diharamkan untuk dimakan oleh umat islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam. Anjuran untuk makan makanan halal dan tidak makan makanan haram sudah jelas tertulis dalam Al-quran dan hadits. Oleh karena itu, karakter kehalalan makanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan (Suradi *et al.*, 2015).

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dan merupakan pasar muslim terbesar dalam hal konsumsi makanan (Ahmad *et al.*, 2013). Semua usaha telah dirancang pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sertifikasi halal untuk pelaku usaha UMKM dan UMK. Salah satu usahanya adalah merancang program sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk pelaku usaha dalam mempermudah penerbitan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal gratis bertujuan dalam mendapatkan sertifikasi halal tanpa dipungut biaya atau gratis bagi para pelaku usaha yang memenuhi syarat dengan cara pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dengan diverifikasi dan divalidasi pernyataan tersebut oleh pendamping proses produk halal (PPH). *Self declare* atau pernyataan pelaku usaha adalah pernyataan pelaku usaha adalah jaminan bahwa individu atau organisasi telah menyatakan terhadap persyaratan berdasarkan kebijakan yang terkait dengan item yang diidentifikasi dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan tersebut. Sehubungan dengan *self declare* ala BPJPH, prosedur *self declare* dilakukan bersama antara pedagang dan pendamping PPH (Kasanah dan Sajjad, 2022).

UMKM Dapur Mimi adalah salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang produk bakeri yang telah dijual di kelurahan Tanjung Unggat. UMKM ini telah berdiri sejak tahun 2004 oleh Ibu Umsiah, tetapi pada saat itu belum memiliki nama usaha atau nama mereknya. Nama dapur mimi telah digunakan pada tahun 2017 dan telah memiliki perizinan usaha dalam memproduksi produk bakeri.

Program sertifikasi halal gratis (SEHATI) tahun 2023 menjadi suatu hal yang sangat disukai oleh para pelaku usaha. Tetapi ada beberapa hambatan dalam menjalankan program sertifikasi halal gratis ini. Hambatannya antara lain adalah tidak mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang halal dan pendaftaran proses sertifikasi halal gratis. Hal ini pun dialami oleh UMKM Dapur Mimi yang memproduksi berbagai jenis produksi bakeri. Terbatasnya pengetahuan pendaftaran sertifikasi halal membuat banyak para

pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal pada setiap produknya. Masalah lainnya yaitu tidak mengetahui proses pengajuan sertifikasi halal yaitu dari persyaratan dokumen pengajuannya dan registrasi di website SIHALAL. Berdasarkan beberapa hambatan dan masalah inilah, solusi yang diberikan yaitu memaparkan tentang sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan membantu atau mendampingi para pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal gratis dalam skema *self declare*.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Internship Report (IR) ini dilakukan di UMKM Dapur Mimi. Bertempat di Jalan Sultan Machmud, Gang Kayu Ara No. 1 RT/RW 002/005, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada bulan April – Mei 2023. Kegiatan ini menggunakan metode pelaksanaan yang meliputi tiga tahap yaitu:

- a. Tahap pertama yaitu sosialisasi sertifikasi halal gratis secara *self declare* kepada UMKM Dapur Mimi.
- b. Tahap kedua yaitu pendampingan digitalisasi dan registrasi SIHALAL bagi UMKM Dapur Mimi.
- c. Tahap ketiga yaitu problematika program sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui skema *self declare*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisai sertifikasi halal gratis secara *self declare*

UMKM Dapur Mimi belum pernah mempunyai sertifikat halal, hal ini karena kurangnya informasi dan penjelasan tentang sertifikasi halal. Mengurus sertifikasi halal masih sangat sulit dilakukan dan harus membayar mahal jika ingin mendapatkan sertifikat halal. Kementerian Agama telah membuat program SEHATI yaitu sertifikasi halal gratis melalui *self declare*. Kurangnya informasi membuat pelaku usaha tidak membuat sertifikat halal, salah satu solusi adalah dengan membuat sosialisasi tentang sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha yaitu UMKM Dapur Mimi.

Sosialisasi yang diberikan kepada UMKM Dapur Mimi meliputi informasi terkait pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare*. Mekanisme *self declare* merupakan deklarasi mandiri terhadap status kehalalan produk UMKM. Pelaku usaha dapat mengajukan *self declare* apabila memenuhi persyaratan tertentu, khususnya diperlukan dukungan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) terdaftar (Istiana dan Dewi, 2022). Kriteria pada program sertifikasi halal melalui *self declare*

pada pelaku usaha adalah memakai bahan baku dan bahan pendukung yang bebas risiko kritis yang benar-benar halal serta proses produksi pelaku UMKM harus yang sederhana dan memenuhi aspek halal (Ilham, 2022).

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2023 di rumah pelaku usaha UMKM Dapur Mimi. Sistem sosialisasi ini



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi kepada UMKM Dapur Mimi

Hambatan pada kegiatan ini adalah pengetahuan pelaku usaha yang terbatas tentang sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal wajib mengurus beberapa dokumen yang dilakukan bersama penulis selaku pendamping proses produk halal dalam membuat matriks dokumen alur proses pembuatan, bahan dan rincian bahan. Syarat bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus bersertifikat halal, kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis. Bahannya juga tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian tubuh manusia dan minuman beralkohol (BPJPH No. 77 Tahun 2021).

Bahan-bahan yang digunakan UMKM Dapur Mimi terbagi dalam bahan yang memiliki titik kritis dan bahan tidak kritis. Bahan yang memiliki titik kritis yang digunakan pada produksi kue pada UMKM Dapur Mimi antara lain tepung terigu, gula, mentega, garam, minyak goreng, kaldu ayam bubuk, tepung roti, pewarna makanan dan ragi roti. Bahan-bahan ini dikatakan kritis karena dalam status kehalalan adanya penambahan bahan penolong aditif pada proses pembuatannya (Kartawirya, 2016). Semua bahan seperti bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong jika termasuk titik kritis, harus memiliki sertifikat halal atau jika tidak terdapat sertifikat halal maka harus dipastikan bahan tersebut termasuk kepada bahan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat halal, serta kriteria produk yang harus memiliki sertifikat halal bagi UMKM (Diamonda dan Purnasari, 2022).

Pengajuan sertifikasi halal gratis jalur *self declare* bisa diakses melalui website Informasi Halal (SIHALAL) dengan link ptsp.halal.go.id atau bisa menggunakan aplikasi mobile pustaka SuperApps Kementerian Agama yang dapat diunduh melalui playstore untuk android dan Appstore untuk iOS. Akses website SIHALAL dibuka dengan browser Mozilla iFirefox, Google

langsung mendatangi rumah pelaku usaha yang ada di kelurahan Tanjung Unggat. Pada kegiatan ini menjelaskan tentang pengertian halal dan haram, alur proses pendaftaran sertifikasi halal, pengetahuan Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal bagi pelaku usaha serta sosialisai terkait logo halal yang baru. Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, browser lainnya yang terhubung dengan internet atau paket data.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal, syarat dalam mendaftar sertifikasi halal gratis (SEHATI) memiliki beberapa persyaratan antara lain yaitu:

- a. Produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- e. Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), sertifikat lain higiene sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- g. Produk yang dihasilkan berupa barang h. Tidak menggunakan bahan berbahaya
- i. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya (dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal).
- j. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- k. Jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal
- l. Menggunakan peralatan produksi teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- m. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan

- n. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL. Persyaratan pendaftaran sertifikasi halal salah satunya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Fungsi dari pembuatan NIB ini agar setiap usaha memiliki legalitas atau keabsahan usaha. Keabsahan usaha ini merupakan bukti investasi atau usaha, yang juga merupakan pengesahan tanda daftar usaha (Marpaung *et al.*,

2022). Pembuatan NIB bisa dilakukan melalui website dari pemerintah yaitu Online Single Submission (OSS). Website ini adalah wujud nyata dari implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Bagi pelaku usaha dengan risiko rendah, NIB tidak hanya legalitas dan identitas tetapi juga persetujuan dalam hal perizinan yang mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal setelah mendapat instruksi dari otoritas peraturan hukum (Madelene, 2022).

Pembuatan NIB dilakukan secara mandiri oleh pendamping PPH. Awal dari proses ini adalah mengumpulkan dan menyusun data-data yang diperlukan untuk pembuatan NIB seperti nomor telepon, email yang aktif, KTP, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (jika ada). Setelah NIB sudah terbit, penulis bisa langsung membuat akun di website SIHALAL untuk pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 2. Dokumen NIB UMKM Dapur Mimi


Pendampingan Digitalisasi dan Registrasi SIHALAL Bagi Pelaku Usaha

Pendaftaran sertifikasi halal sudah mengalami perkembangan sehingga sudah bisa diakses melalui dunia digital. Transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal dimulai dengan penggunaan Sistem Informasi Halal (SIHALAL). SIHALAL adalah aplikasi layanan dalam mendaftarkan sertifikasi halal berbasis website yang dibuat oleh BPJPH untuk meningkatkan layanan sertifikasi halal. SIHALAL dapat digunakan secara online di komputer atau smartphone dengan koneksi internet (Khanifa *et al.*, 2022).

Penggunaan aplikasi SIHALAL membuat segalanya lebih mudah bagi para UMKM yang

mempunyai usaha berisiko rendah dalam menggunakan layanan sertifikasi halal BPJPH. Kewajiban BPJPH adalah melaksanakan pelayanan sertifikasi halal yang diberikan oleh pelaku UMKM secara digital melalui sistem informasi adalah implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) No, 39 Tahun 2021 pasal 148, dimana sistem layanan penyelenggaraan BPJPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Tetapi terlihat dari fakta dilapangan bahwa sistem yang ditawarkan oleh SIHALAL tidak diketahui atau kurang dipahami oleh pelaku usaha. Hambatan lainnya yaitu pelaku usaha kurang memahami dalam meninput informasi di aplikasi SIHALAL. Oleh karena itu, penulis membantu dan mendampingi pelaku UMKM Dapur Mimi untuk membantu digitalisasi registrasi SIHALAL.

Ketika sudah selesai melengkapi seluruh dokumen persyaratan, pelaku usaha dapat membuka website <https://ptsp.halal.go.id/> untuk mendaftarkan sertifikasi halal secara online dengan pernyataan *self declare*. Kemudian pendamping PPH akan memverifikasi dan akan dikirimkan ke komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar produk tersebut mendapatkan ketetapan halal. Dengan fatwa halal tertulis MUI, BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal. Dibutuhkan 30-60 hari kerja untuk menerima sertifikat halal. Berikut alur proses sertifikasi halal melalui jalur *self declare*:



Gambar 3. Alur Proses Sertifikasi Halal *Self Declare*

Pada proses pendampingan sertifikasi halal, ada namanya alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Berikut adalah alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha antara lain yaitu (BPJPH, 2021):

- a. Pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan bersama dengan Pendamping PPH melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha.

- b. Pendampingan proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha.
- c. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- d. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
- e. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.

Registrasi sertifikasi halal bisa dilakukan jika semua dokumen sudah lengkap dan bisa masuk ke website SIHALAL. Langkah-langkah dalam melakukan registrasi sertifikasi halal yaitu:

1. Pembuatan akun pelaku usaha
 - Mengklik create an Account jika belum memiliki akun pada website SIHALAL
 - Pilih tipe penggunaanya “Pelaku Usaha/Bussiness Actor/Importer”
 - Mengisi nama pelaku usaha
 - Menulis email aktif
 - Menentukan passwordnya
 - Mengklik send
2. Login
 - Mengisikan user id/email yang sudah didaftarkan
 - Mengisikan password yang sudah ditentukan
 - Mengklik login
3. Selamat datang dan pilih asal usaha
 - Mengklik tutup
 - Memilih pilihan dalam negeri (domestik)
 - Mengklik next
4. Pengisian Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Mengisi NIB
 - Mengklik lanjut, akan tampil data pelaku usaha
 - Mengklik selesai
5. Update data pelaku usaha
 - Mengklik menu sertifikasi
 - Mengklik menu pelaku usaha
 - Mengklik tombol edit
 - Mengisi nama penanggung jawab
 - Mengisi nomor kontak (nomor hp)
 - Mengisi email
 - Mengklik OK
 - Mengisi nama pabrik dan nama outlet
 - Mengisi alamat, kab/kota, provinsi, negara, kode pos dan mengklik tombol tambah
 - Mengisi nama penyelia halal, nomor KTP, agama islam, nomor SK dan tanggal SK Penyelia Halal, nomor kontak dan mengupload KTP
 - Mengklik tombol tambah
 - Mengklik tombol SK Penyelia halal
6. Pengajuan sertifikasi halal (*self declare*)
 - Mengklik menu sertifikasi
 - Mengklik menu pengajuan *self declare*
 - Mengklik tombol layanan
 - Mengisi jawaban pertanyaan pada semua kuesioner
 - Mengklik tombol finish
 - Memilih KBLI /usaha/kegiatan
 - Mengklik tombol daftar dan tombol edit
7. Mengklik tab pelaku usaha
 - Tab pelaku usaha berisi informasi data perusahaan dan persyaratan dokumen tambahan (tidak wajib), bisa diupload ataupun tidak, bila ada bisa upload kemudian klik tombol simpan
8. Mengklik tab pengajuan
 - Mengisi kode fasilitasi “SEHATI”
 - Mengisi jenis layanan, jenis produk, nama usaha, dan area pemasaran
 - Memilih lembaga pendamping pph
 - Memilih nama pendamping
 - Mengklik tombol simpan
9. Mengklik tab pabrik dan outlet
 - Hanya menampilkan informasi pabrik dan outlet (tidak perlu diisi kembali) dikarenakan sudah diisi pada saat update pelaku usaha.
10. Mengklik tab bahan
 - Mengisi semua bahan, cleaning agent dan kemasan yang akan diajukan sertifikasi halalnya baik bahan yang tidak bersertifikat (bahan yang sudah pasti halal) dan bahan bersertifikat.

- Mengisi bahan tidak bersertifikat atau bahan bersertifikat
 - Mengklik cari bahan tidak bersertifikat atau bahan bersertifikat
 - Mengisi nama bahan
 - Mengklik cari
 - Memilih pilihan daftar bahan yang tampil
 - Mengklik icon panah hijau
 - Setelah data bahan tampil, memilih terlebih dahulu jenis bahannya
 - Mengklik tombol tambah dan begitu seterusnya sampai semua bahan, cleaning agent dan kemasan sudah terisi semua.
11. Mengklik tab produk
- Memilih klasifikasi produk dan rincian produk
 - Mengisi nama produk dan merek
 - Mengupload foto produk
 - Mengklik tombol tambah
 - Mengklik input bahan pada nama produk yang ada di daftar produk
 - Memilih nama-nama bahan pembuatan produk
 - Mengklik simpan
12. Mengklik tab proses produk halal
- Mengisi tahapan proses produk halal
 - Mengklik tombol tambah
 - Mengisi sampai tahapan proses selesai yang menggambarkan bagaimana produk dibuat secara lengkap
13. Mengklik tab pernyataan
- Membaca pernyataan pelaku usaha terlebih dahulu
 - Mengklik tombol setuju dan tombol download untuk mengundur file pernyataan pelaku usaha dalam format pdf
 - Mengklik tombol kembali (sebelah kanan)
 - Mengklik surat permohonan, surat pernyataan dan SJPH
 - Sebelum klik kirim pastikan pengajuan anda sudah di cek dan ricek oleh pendamping PPH
 - Setelah dicek dan ricek baru bisa diklik kirim
 - Setelah klik kirim pengajuan anda statusnya sudah “Submitted PU”
14. Pengecekan data pengajuan PU oleh pendamping PPH
- Login sebagai pendamping PPH
 - Mengklik menu dan cek data pengajuan PU
 - Memilih pilihan pengajuan PU yang akan dicek dengan klik icon mata (sebelah kanan)
15. Verifikasi bahan
- Mengklik tab bahan
 - Mengecek dan ricek daftar bahan yang akan diajukan
 - Bila sudah sesuai centang setiap bahan pada kolom verifikasi pendamping
 - Mengklik tombol simpan hasil verifikasi bahan
16. Verifikasi produk
- Mengklik tab produk
 - Mengecek dan ricek daftar produk yang diajukan
 - Bila sudah sesuai centang setiap produk pada kolom verifikasi pendamping
 - Mengklik tombol simpan hasil verifikasi produk
17. Verifikasi proses produk halal
- Mengklik tab proses produk halal
 - Mengecek dan ricek alur proses produk halal yang diajukan
 - Mengklik tombol simpan hasil verifikasi PPH
 - Mengklik kembali dengan demikian pengecekan bahan, produk dan proses produk halal sudah selesai
 - Selanjutnya pelaku usaha bisa klik kirim pengajuan
18. Verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH
- Login sebagai pendamping PPH
 - Mengklik menu dan klik proses verifikasi
 - Memilih pengajuan PU yang akan diverifikasi dan validasi dengan klik icon mata (sebelah kanan)
 - Mencentang semua item pada persyaratan umum
 - Mencentang semua item pada persyaratan khusus
 - Mengklik tombol simpan pengecekan persyaratan

Hasil verifikasi bahan sudah otomatis terisi, tinggal review saja

- Memilih proses untuk verifikasi produk lalu klik tombol simpan
- Mengklik tombol cetak laporan (sebelah kanan) untuk membentuk laporan pendampingan sebagai bahan sidang fatwa komite fatwa
- Mengklik tombol cetak hasil pendampingan
- Mengklik formulir rekoemndasi
- Mengklik kirim, dengan demikian verifikasi dan validasi sudah selesai

19. Tracking status pendaftaran

- Pelaku usaha bisa melihat status pendaftaran. Pengecekan ini bisa dilihat pada menu “sertifikasi”
- Memilih menu status permohonan
- Dari tampilan tersebut, terlihat sudah sampai mana progress pengajuan sertifikasi halal yang telah kita ajukan

20. Penerbitan sertifikat halal

- Jika disttaus permohonan tertulis “terbit SH”
- Mengklik icon mata hijau disebelah kanan
- Mengklik tombol sertifikat halal untuk mengunduh softfile sertifikat halal
- Sertifikat halal pun sudah bisa digunakan dan pada kemasna produk sudah bisa ditambahkan logo halal.

Hasil dari kegiatan pendampingan yang telah selesai dilakukan secara spesifik adalah menghasilkan produk UMKM dalam proses menuju sertifikasi halal dan menerbitkan sertifikat halal dari produknya serta menghasilkan informasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal kepada pelaku usaha, meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal dan mendorong pelaku usaha yang lain untuk bisa mengajukan sertifikasi halal bagi yang memiliki usaha. Kegiatan pendampingan ini menghasilkan penerbitan sertifikat halal dengan nomor ID 21110002622250523 yang diterbitkan pada 19 Mei 2023.

Problematika Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Melalui Skema *self declare*

Sertifikasi halal gratis (SEHATI) dimulai sejak 17 oktober 2019, hal ini dilakukan sebagai usaha untuk percepatan kewajiban sertifikasi halal. Sebagai program pemerintah, sertifikasi halal gratis melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pendamping Proses Produk Halal

(PPH), organisasi kampus dan masyarakat yang mendirikan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang berperan aktif dalam manajemen Training of Trainers (ToT) Pendamping PPH dan auditor halal untuk mewujudkan program sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha mikro kecil.

Tugas pendamping PPH pada sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui skema *self declare* menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil adalah melakukan verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha, bahan dan proses produk halal (PPH). Tetapi berbeda dengan yang terjadi dilapangan, tugas pendamping PPH tidak hanya itu saja, masih banyak tugas yang dilakukan oleh pendamping PPH. Tugas pendamping PPH selain verifikasi dan validasi antara lain:

1. Mencari pelaku usaha yang akan disertifikasi halal oleh pendamping PPH. Hal ini karena Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) tidak mempunyai daftar nama pelaku usaha yang akan disertifikasi halal, jadi dari pendamping PPH itu sendiri harus melakukan tugas mencari pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal.
2. Membuatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada usaha yang belum memiliki NIB, hal ini karena syarat dalam mendaftar
3. Membuatkan akun email pelaku usaha di gmail, persyaratan membuat akun di SIHALAL harus



Gambar 4. Dokumentasi Hasil Penerbitan Sertifikat Halal

sertifikasi halal gratis di website sihalal harus mempunyai NIB. Jadi pendamping PPH harus membantu dalam pembuatan NIB secara online di website <https://oss.go.id> mempunyai akun email untuk registrasi akun sertifikasi halal bagi pelaku usaha, hal ini disebabkan beberapa pelaku usaha yang belum memiliki akun email yang aktif.

4. Membuatkan akun pelaku usaha di website SIHALAL. Mayoritas pelaku usaha tidak mengerti tentang mendaftarkan sertifikasi halal secara online, walaupun sudah dijelaskan tetapi banyak yang tidak mengerti langkah-langkahnya. Maka dari itu pendamping PPH juga membuatkan akun di SIHALAL dengan menggunakan akun email.

5. Mengisi semua data usaha pelaku usaha.

Dari pengisian pabrik dan outlet pelaku usaha, data penyelia halal, mengisi bahan, produk dan proses produk halal usaha pelaku usaha.

Penjelasan tugas pendamping proses produk halal (PPH) yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan apa yang menjadi tugas atau tupoksi yang diberikan BPJPH terhadap pendamping PPH. Pendamping PPH harus memberikan kerja lebih dari apa yang ditugaskan ke mereka, sehingga banyak pendamping PPH yang vakum atau tidak membantu sertifikasi halal, disebabkan harus mencari pelaku usaha sendiri. Hal ini membuat salah satu kelemahan yang ada di program sertifikasi halal gratis dengan skema *self declare*.

Beberapa kelemahan dari program sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare* yang terjadi dilapangan yaitu:

1. Akun pelaku usaha di website SIHALAL. Jika pendamping PPH membuatkan akun pelaku usaha, banyak pelaku usaha tidak mengetahui email dan password yang dibuat oleh pendamping PPH, akun hanya bisa dibuka melalui satu akses saja. Hal ini membuat pelaku usaha tidak bisa login ke website SIHALAL dan melihat status laporan sudah sampai mana perjalanan sertifikat halal pelaku usaha. Hal ini bisa diatasi dengan selalu berkomunikasi dengan pendamping PPH dengan menanyakan akun dan password yang sudah dibuat, agar pelaku usaha bisa mengakses website SIHALAL.
2. Sertifikat halal diberikan oleh BPJPH dari skema *self declare* tidak mempunyai masa berlaku. Hal ini dikhawatirkan pelaku usaha mengganti alat, bahan dan proses yang berbeda dengan pernyataan pelaku usaha yang diberikan pada saat registrasi sertifikasi halal. Seharusnya ada tugas mengawasi setiap tahun terhadap pelaku usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal.
3. Insentif pendamping PPH. Tugas pendamping PPH sudah dijelaskan sangat berbeda dengan

yang diberikan oleh BPJPH dan yang terjadi dilapangan. Tugas pendamping PPH yang terjadi terlihat berat, tetapi tidak adanya penambahan insentif yang diberikan. Jika tugas pendamping PPH hanya melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha, bahan dan proses produk halal (PPH) maka wajar diberikan sekitar Rp. 150.000/pelaku usaha, tetapi jika harus mencari pelaku usaha, membuatkan NIB pelaku usaha secara online, membuatkan akun email pelaku usaha, membuatkan akun di website SIHALAL, memasukan semua data pelaku usaha dari bahan, produk dan proses produk halal serta menvalidasi dan verifikasi pernyataan pelaku usaha, pendamping PPH seharusnya mendapatkan lebih dari insentif yang diberikan oleh pemerintah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa: melakukan registrasi sertifikasi halal yaitu:

1. Persyaratan dalam mendaftarkan sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui *self declare* adalah produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki NIB, memiliki omset maksimal Rp. 500.000.000 yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri, memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses yang tidak halal, bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH, jenis produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan dan bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.
2. Hasil pendampingan digitalisasi dan registrasi SIHALAL bagi UMKM Dapur Mimi adalah terbitnya sertifikat halal dengan nomor ID 21110002632250523 yang diterbitkan pada 19 Mei 2023.
3. Kelemahan dari sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema *self declare* adalah akun pelaku usaha dipegang oleh pendamping PPH sehingga tidak bisa mengakses, sertifikat halal yang dikeluarkan tidak mempunyai masa

berlaku dan insentif pendamping PPH yang tidak sesuai.

Referensi

- [BPJPH] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2021. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021. Jakarta.
- [BPJPH] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2021. Digitalisasi dan Registrasi SIHALAL. Halal Indonesia: BPJPH Kemenag RI.
- Ahmad, N.A., Abaidah, T.N.T., dan Abu, Y.N.A. 2013. A study on halal food awareness among muslim customers in klang valley. *Proceeding 4th ICBER*.
- Amanda Lestari, T., & Jumiono, A. (2021). Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal Dan Digital Marketing Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(1).
- Diamonda, S.A., dan Purnasari, N, 2022. Pelatihan bahan baku pangan halal bagi pelkau usaha mikro dan kecil di Solo Raya. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(2):175-184.
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2), 1–7.
- Ilham, Bahrul Ulum. 2022. Pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada usaha mikro dan kecil binaan pusat layanan usaha terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia* 5(1):20-25.
- Iznillillah, W., Kardaya, D. ., & Haris, H. . (2022). Pengawasan Mutu Proses Produksi Keripik Moring di UMKM Banjarwangi-Bogor. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 4(2), 7–16.
- Jumiono, A. (2022). Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Hewani dan Produk Turunan Hewan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 4(2), 51–58.
- Jumiono, A., & Rahmawati, S. I. (2020). Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 2(1), 10-16.
- Istiana dan Dewi, G. 2022. Analisis masalah pad akonsep halal *self declare* sebelum dan pasca enactment undang-undang cipta kerja. *Al'Adl: Jurnal Hukum* 14(1):84-109.
- Kasanah, Nur dan Sajjad, Muhammad Husain As. 2022. Potensi, regulasi, dan problematika sertifikasi halal gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1(2):28-41.
- Katawirya, B.A. 2016. Persiapan sertifikasi halal produk value added seafood di PT. Phillips Seafood Indonesia Lampung. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.
- Khanifa, N.K., Mutmainah, K., Khoiri, A., Affandi, A., dan Marwiati. 2022. Pendampingan sertifikasi halal kategori *self declare* pada UMK Carica di Fesa Purbo Batang Jawa Tengah. *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(2):28-40.
- Madelene, M.L. 2022. Implementasi Undang-undang cipta kerja dalam perizinan usaha bagi UMKM. *Nommensen Journal of Bussiness Law* 1(0):32-46.
- Marpaung, H., Liza, O., Febrianto, M., Sandi, K., Tanjung, F.B. 202. Penerbitan nomor izin berusha (NIB) pelaku usaha di desa AEK Songsongan. *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):22-28.
- Suradi, N.R.M., Alias, N.A., Ali, Z.M., Abidin, N.Z. 2015. Tanggapan dan faktor penentu pemilihan makanan halal dalam kalangan ibu bapa muslim. *JQMA* 11(1):75-88
- Zulaikah, A., dan Kusumawati, Y. 2005. Halal dan haram makanan dalam islam. *Suhuf* 17(1):25-35.